

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada dasarnya syariat yang ada dalam agama islam bersumber pada Al Quran dan hadits. Al quran dan hadits ditafsirkan oleh para ulama melalui proses penerjemahan, pemaknaan, penafsiran, berpendapat, berijtihad, berfatwa yang kemudian disebut dengan fiqih (pemahaman). Syariat islam terbagi menjadi 2 yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah dalam hal ini terkait dengan cara beribadah. Muamalah dalam hal ini terkait dengan non ritual ibadah yang biasa kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, fiqih dalam syariat islam terbagi menjadi 2, yakni fiqih ibadah dan fiqih muamalah (Sholih, 2016:121).

Agama islam selalu mampu untuk mencukupi setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, terlepas dari kemampuan manusia itu sendiri. Di dalam agama islam berisi sebuah aturan yang mengatur sebuah hubungan antara manusia dengan Allah sebagaimana terjadinya habluminannas (hubungan antar sesama manusia). Oleh karena itu, tidak ada kesempurnaan peraturan atau undang-undang seperti kesempurnaan syariat islam. Salah satu bukti perhatian syariat islam terhadap muamalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang penjelasan muamalah hutang piutang sebagai salah satu bentuk interaksi antar manusia (Ferdinand, 2021:48).

Fikih muamalah adalah sebuah cabang ilmu didalam proses pemahaman terkait berbagai macam aturan yang ditetapkan dalam agama islam. Fikih muamalah berasal dari kata **فقه** **يفقه** **فقهه** dalam bahasa Arab yang memiliki arti pemahaman, dan pengetahuan (Qahirah, 2004:698). Sebuah ilmu fikih adalah rangkaian proses untuk menekankan terkait hukum syar'i didalam islam itu sendiri, lebih dari itu fikih juga dipahami sebagai sumber pemahaman bagi setiap ajaran maupun tuntunan dalam agama islam (Syabir, 2010:10). Para fuqoha memahami disiplin ilmu fikih adalah tentang cabang keilmuan yang mengatur tentang segala hal terkait tinjauan hukum syara' secara terperinci (Al-Jarzani, 1983:168).

Jauh sebelum mengenal jual beli atau jasa, manusia pada awalnya memenuhi kebutuhan transaksinya dengan mempraktikkan metode barter yaitu perubahan, pertukaran atau pergantian antara barang atau jasa untuk barang atau jasa yang diidamkan atau diinginkan. Di antaranya adalah menukar sekantong beras dengan sekantong jagung dan lain sebagainya. Metode barter ini sudah dimulai pada zaman dahulu (puluhan ribu tahun lamanya) dan masih bertahan hingga pertama kali kehidupan manusia modern. Namun, permasalahan ini muncul disaat dua orang yang ingin tukar menukar tidak sepakat dengan nilai pertukarannya. Apalagi jika yang membutuhkan hanya satu pihak saja (sikapiuangmu.ojk.go.id, 2019). Karena meningkatnya kebutuhan manusia dan tidak efisien, maka masyarakat telah mengembangkan alat transaksi yang lebih praktis dan lebih efisien yakni uang. Bentuk uang terus berkembang menjadi berbagai bentuk dari awal kemunculan.

Uang yang pertama kali yaitu mata uang kartal, gambaran mata uang kartal ada dua macam, yaitu mata uang kertas dan mata uang logam.

Sesudah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia memerlukan penerbitan uang sendiri yang disebut ORI (*Oeang Republik Indonesia*). Penerbitan tersebut adalah alat pemersatu bangsa serta lambang identitas Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Tentunya uang tunai akan membawa kemudahan terhadap orang yang akan melakukan transaksi. Akan tetapi, seiring dengan meluasnya kegiatan ekonomi dan kegiatan teknologi, penggunaan uang tunai dinilai kurang nyaman jika digunakan dalam bertransaksi, tentunya akan sulit jika mendapatkan dan membawa uang yang bernilai besar. Selain itu membawa uang dalam jumlah yang besar dapat dianggap berbahaya karena terdapat banyaknya kejahatan, perampokan, pencurian, serta pemalsuan sehingga dapat mengakibatkan orang takut menyimpan atau membawa uang tunai dalam jumlah besar (sikapiuangmu.ojk.go.id, 2019).

Tantangan-tantangan ini akhirnya memunculkan ide-ide baru, yang mengarah pada pengembangan proses pembayaran non tunai yang lebih bermanfaat dan efektif. Ada banyak metode pembayaran non-tunai diantaranya, berbasis kertas (paper-based), berbasis kartu (card based), berbasis elektronik (electronic based), dan lain sebagainya.

Perdagangan elektronik, biasa disebut sebagai jual beli online, adalah kegiatan pemasaran yang melibatkan penjualan online, pembelian barang dan jasa. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, serta kemajuan internet terdapat dampak

negatif dan dampak positif. Diantaranya adalah dengan adanya kemudahan yang disediakan dalam berbagai bidang serta kemajuan yang dapat kita rasakan baik dari segi Pendidikan maupun, media social, hingga perdagangan yang masuk dalam cakupan ekonomi dan bisnis (Agustina, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli mengacu pada kesepakatan antara dua pihak, yang pertama adalah pembeli dan yang kedua adalah penjual. Karena pembeli membutuhkan produk atau jasa yang dijual, penjual menyediakannya dan pelanggan memberikan pembayaran sebagai alat tukar. Setiap aktivitas yang dapat diberikan oleh satu pihak pada pihak lain yang tidak berwujud dan tidak menimbulkan kepemilikan disebut sebagai jasa. Untuk memproduksinya dapat dihubungkan atau tidak dihubungkan pada satu fisik (Kotler, 2002:486). Jasa pada dasarnya adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lainnya yang bersifat tidak berwujud yang tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun (Kotler, 2005:200).

Menurut sebagian besar ulama, ada empat rukun jual beli dalam Islam, yakni: Pertama, ada orang yang memiliki akad atau al-muta'qidain (pembeli dan penjual), kedua, sigat (pelafalan ijab dan qabul), ma'qud 'alaih (barang yang akan dibeli), dan nilai tukar barang pengganti. Ada beberapa ketentuan atau syarat jual beli harus dipenuhi. Pertama syarat utama yang harus dilakukan dalam praktik jual beli adalah keikhlasan atau kerelaan secara sadar tanpa adanya suatu paksaan dari penjual maupun pembeli terkait transaksi yang dilakukan keduanya, Kedua adalah adanya sebuah kemauan atau keinginan untuk membeli atau menjual sesuatu yang akan di

transaksikan. Karena sesuatu yang akan dijadikan transaksi tersebut dibeli sepenuhnya dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat; Seseorang hanya boleh menjual barang yang bukan miliknya dengan persetujuan pemiliknya (Rahayu, 2019).

Seiring kemajuan zaman, teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat, tidak hanya dengan berjalannya informasi saja, melainkan juga dapat menciptakan berbagai peluang bisnis. Pengguna smartphone adalah salah contoh perkembangan teknologi yang terus berkembang di setiap tahunnya. Salah satu hal yang menarik pengguna smartphone adalah kesederhanaan untuk tetap berhubungan dengan keluarga, teman, atau kenalan lain yang tidak dapat bertemu secara langsung (Pambekti, 2022).

Kemajuan teknologi khususnya dalam transaksi jual beli jasa online dengan menggunakan handphone atau smartphone yang sangat memudahkan manusia untuk mencari informasi dari berbagai kebutuhan hidupnya. Banyak pengusaha yang memanfaatkan handphone atau smartphone untuk usaha yang mereka jalani, salah satunya adalah jual beli jasa.

Perlu diketahui bahwa pada saat ini seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, kegiatan jual beli akhirnya mengalami sebuah perubahan dalam bentuk online. Jual beli online bukan lagi tentang dua pihak saling mengenal, apalagi bertemunya penjual dan pembeli. Keduanya sama dalam satu ruang yaitu suatu ruang online atau dunia maya yang tidak bertatap muka secara langsung.

Di era sekarang ini jual beli jasa adalah sebuah proses atau sebuah bagian dari jual beli itu sendiri yang mana seiring dengan berkembangnya zaman sering terjadi.

Walaupun demikian jasa tersebut tidak hanya dimiliki bagi seorang pemiliknya saja, melainkan dilakukan secara langsung oleh beberapa banyak kegiatan yang lain, contohnya adalah kartu *e-toll*, jasa penyelenggara umroh, jasa tulis tangan, dan jasa edit video.

Objek kajian peneliti berfokus pada jual beli jasa edit video online di akun sosial media instagram dengan akun @jasatulistangan_solo. @jasatulistangan_solo adalah suatu media online di instagram yang melayani berbagai banyak jasa secara online. Diantaranya adalah jasa tulis tangan itu sendiri, jasa ketik, jasa makalah, jasa resume, jasa edit video, jasa edit foto, jasa pamflet. @jasatulistangan_solo sudah berdiri sejak COVID 2020 melanda yang maraknya para sekolah dan universitas yang dilakukan secara online.

Jasa edit video online adalah suatu jasa yang ditawarkan melalui media online yaitu instagram. Jasa edit video online ini melayani berbagai jasa edit video diantaranya adalah edit video animasi, edit video pembelajaran, edit video vlog dan lain sebagainya. Dengan minimal pengerjaan 3 hari sampai 5 hari, tergantung durasi dan permintaan pemesan dengan harga Rp50.000 sampai Rp200.000 per video. Dalam media ini penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka secara langsung, hanya cukup memesan lewat nomor whatsapp yang tertera di media instagram tersebut lalu pembeli melakukan transaksi sesuai dengan keperluan dan menjelaskan kepada penjual bagaimana permintaan pembeli agar penjual tidak bingung saat melakukan proses edit video. Video mentahan atau file yang di jadikan bahan untuk edit video tersebut di *upload* di *google drive* dan salin link ke penjual. Dalam jasa

edit video ini penjual memberi kesempatan revisi 2 kali, apabila lebih dari 2 kali akan dikenakan biaya tambahan.

Akad yang dikerjakan bagi para pengguna jasa edit video dengan memesan atau membeli kepada penyedia jasa edit video agar mewujudkan suatu objek berupa jasa edit video itu sendiri, oleh sebab itu akad yang diwujudkan mirip dengan akad *bai' istishna*, *Istisna'* adalah akad tukar menukar barang atau jasa dimana produsen berperan sebagai pembuat suatu barang pesanan dari pemesanan (Danupranata, 2013:112). *Al-istishna'* merupakan sebuah proses dalam jual beli, yaitu dalam bentuk akad atau bisa di artikan tukar menukar jasa atau barang (jual beli) yang dipesanan antara pihak yang berkaitan/ Maksudnya adalah untuk menciptakan sebuah produk dalam bentuk jasa (jasa edit video) dengan berbagai macam ketentuan tertentu (*mashnu'*) dimana segala hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek jasa adalah murni tanggungjawab bagi seorang penyedia layanan jasa itu sendiri (Syafi'i, 2005:113-114). Jika pembeli melakukan pembayaran di akhir, maka penjual akan memberi *watermark* di video tersebut agar si pembeli tidak kabur atau menghilang disaat melakukan transaksi tersebut.

Seperti yang ada didalam nash atau hukum fikih muamalah, bahwasanya 'jual beli merupakan adalah sebuah proses persetujuan dalam bentuk proses penukaran barang atau jasa yang mana melibatkan dua unsur yaitu penjual serta pembeli, tentunya diikuti dengan akad dan persetujuan dari kedua belah pihak tersebut (Ani, 2022).

Jual Beli jasa yang dilakukan wajib disesuaikan dengan berbagai macam kesepakatan dan alasan yang ada. Misalnya *fee* yang terjadi pada saat akad karena akad jual beli jasa yang sudah atau sedang terjadi tanpa menunggu keterlibatan kedua belah pihak serta menunggu ada transaksi lainnya.

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi praktek jual beli. Memunculkan berbagai potensi yang bisa membatalkan atau justru menjadikan jual beli tersebut terlarang. Karena banyak praktek jual beli dengan syarat dan rukun yang mulai berubah. Seperti halnya penjual maupun pembeli yang tidak saling bertatap muka, barang yang tidak bisa dijumpai secara langsung, dan transaksi yang berjalan tidak dalam tempat yang sama. Maka dari itu penelitian ini menjadi menarik dan guna memfokuskan kajian agar tidak terlalu melebar peneliti mengambil judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI JASA PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”

2. Rumusan Masalah

Sesuai apa yang sudah ditulis sebelumnya maka dapat di uraikan beberapa rumusan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli jasa edit video dalam sosial media instagram akun @jasatulistangan_solo?
2. Bagaimana hukum jual beli jasa edit video online dalam perspektif fiqih muamalah?

3. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat di kemukakan tujuan dari sebuah penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli jasa edit video dalam sosial media instagram akun @jasatulistangan_solo.
2. Sebagai sarana sekaligus pengetahuan secara umum terkait hukum jual beli jasa edit video online dalam perspektif fiqih muamalah.

Berdasarkan tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini memiliki berbagai macam manfaat secara umum ditinjau dari berbagai macam sudut pandang, diantaranya: dapat digunakan bahan acuan terhadap peneliti-peneliti selanjutnya dan menambahkan pengetahuan serta memperluas wawasan.

2. Manfaat Praktis

Untuk menyadarkan dan memberikan edukasi masyarakat secara umum terkait bagaimana sistem dan hukum jual beli secara online maka dengan penelitian ini diharapkan para pembaca mampu mengaktualisasikan nilai- nilai dalam fiqih dan juga hukum islam, selain itu dengan dilakukan penelitian ini sebagai ajang untuk membuka wawasan dan cakrawala agar kita senantiasa selalu berfikir secara komprehensif.

4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup kajian berasal dari sebuah penelitian. Adapun subjek penelitian ini sebagai berikut: Kajian dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Jasa Perspektif Fiqih Muamalah” memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai era baru dalam digitalisasi muamalah, yang artinya mampu menyesuaikan dengan berbagai macam kebutuhan yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

5. Metode Penelitian

Didalam sebuah penelitian, tentunya penulis membutuhkan sebuah metode didalamnya, metode adalah sebuah proses atau alat analisis yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri sebagai sebuah tahapan proses pencarian data yang akurat dan valid, sebuah metode didalam penelitian itu sendiri terbagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang erat berhubungan dengan literatur atau jurnal atau biasa disebut dengan (*library research*) Yaitu penelitian yang dibaca dan informasinya diperoleh dari sumber lain (Soekanto, 1986:3). Metode yang diaplikasikan untuk kemudian diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif normatif (Marzuki, 2010:35). Pendekatan deskriptif normatif adalah sebuah pendekatan berbasis penelitian secara detail yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sebuah acuan terkait sumber sumber kajian serta objek kajian yang akan menjadi titik acuan dari apa yang akan peneliti kaji disini (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2010:13-14).

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini yaitu mengenai apa saja yang perlu diperhatikan selama jual beli jasa secara online. Meninjau jual beli jasa

dengan media elektronik serta menganalisis bagaimana hukum islam mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang teraplikasikan dalam jual beli jasa yang marak terjadi pada saat ini.

3. Sumber Data

Sebuah penelitian tentunya harus memiliki acuan atau sumber data yang akurat, sumber data yang penulis gunakan disini adalah sebuah gabungan antara sumber data primer dan juga sumber data sekunder, dimana dari kedua sumber tersebut nantinya akan diolah dan dianalisis secara terperinci oleh peneliti untuk kemudian mendapatkan hasil yang valid.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer ini terdiri dari dalil atau kaidah yang melarang untuk jual beli jasa online secara bathil. Karena didalam hukum syara' itu sendiri telah diatur secara khusus terkait hukum dilakukannya sebuah jual beli tersebut ,seperti apa yang ada di dalam firman Allah SWT. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S an-Nisa’ [4]:29).”

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dapat diartikan sebagai sebuah bahan tambahan yang dijadikan sebagai penguat terhadap data primer itu sendiri (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2010:13-14). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari buku, artikel, jurnal, internet dan pendapat para alim ulama yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian ini menggunakan data-data yang bersumber dari hasil studi kepustakaan yang mempunyai relevansi terhadap objek penelitian, kemudian dari data tersebut disusun dalam rangkaian yang terstruktur untuk memudahkan penulis dalam menganalisis dan meninjau hukum jual beli jasa dengan kaidah-kaidah yang ada dalam al Qur'an.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah rangkaian yang dilakukan untuk menganalisis sebuah data, mengorganisasikan kedalam sebuah objek dan materi untuk kemudian disesuaikan dan disimpulkan guna menyelesaikan objek masalah yang ada (Moleong, 2005:103).

Dari apa yang dituliskan sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, bahwa penelitian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan metode analisis normatif, karena dalam penelitian ini ditinjau dari hukum islam tentang jual beli jasa online perspektif fikih muamalah.

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebuah urutan terkait bagaimana alur penelitian ini tentunya dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Berikut adalah sistematika penulisannya:

Bab pertama, didalam bab pertama ini berisi terkait rangkaian awal dari penelitian yang akan peneliti kaji itu sendiri. Bab pertama ini adalah sebuah pengantar metode yang akan mengantarkan kepada bab bab seterusnya, adapun pada bab pertama penulis akan menyebutkan berbagai macam sub bab diantaranya adalah: pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan waktu pelaksanaan serta sistematika penulisan.

Bab kedua, di dalam bab ini penulis akan menguraikan rangkaian landasan teori dari sebuah penelitian dalam bentuk objek formal yang akan penulis kaji disini, adapun landasan teori yang akan penulis tulis disini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah : pengertian jual beli jasa, dasar hukum jual beli jasa serta ketentuan ketentuan lain yang mengatur terkait hukum didalamnya.

Bab ketiga, pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait bagaimana t metode penelitian yang akan penulis jadikan rangkaian alur penelitian terlebih khusus mengenai jual beli jasa dalam fikih muamalah.

Bab keempat, pada bab ini merupakan bagian inti dari apa yang menjadi objek material dari penulis itu sendiri, yaitu tentang bagaimana jual beli jasa online tersebut serta bagaimana proses dan rangkaian yang ada didalamnya.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang merupakan suatu kesimpulan akhir dari rangkaian proses alur penelitian yang telah peneliti kaji disini. Hasil yang didapatkan atau kesimpulan yang didapatkan dalam bab ini kemudian akan menjadi sebuah nilai atau sebuah pembaharuan untuk kemudian dapat dijadikan sebagai wawasan atau penemuan baru terlebih khusus di dalam dunia Pendidikan maupun dunia kewirausahaan saat ini.